



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian terhadap target penerimaan Daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp 261.676.186.250,- bertambah sejumlah Rp 5.768.753.300,- sehingga menjadi Rp. 267.444.939.550,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1. <u>Pendapatan</u> : | | | |
| a. Semula | | : Rp. 240.744.218.800,- | |
| b. Bertambah | | : Rp. <u>892.577.000,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan-
setelah Perubahan | | | Rp.241.636.795.800,- |
| 2. <u>Belanja</u> : | | | |
| a. Semula | | : Rp. 261.676.186.250,- | |
| b. Bertambah | | : Rp. <u>5.768.753.300,-</u> | |
| Jumlah Belanja-
setelah Perubahan | | | <u>Rp. 267.444.939.550,-</u> |
| (Defisit) setelah Perubahan | | | <u>Rp. 25.808.143.750,-</u> |
| 3. <u>Pembiayaan</u> : | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1). Semula | | : Rp. 7.283.505.450,- | |
| 2). Bertambah | | : Rp. <u>19.824.638.300,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan-
setelah Perubahan | | | Rp. 27.108.143.750,- |

b. Pengeluaran	
1). Semula	: Rp. 1.300.000.000,-
2). Bertambah	: Rp. <u> ---</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp.1.300.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u><u>Rp.25.808.143.750,-</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2004

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI A
NOMOR SERI 03.